



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 1674/PER.R/UP/VI/2014
TENTANG
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penentuan penilaian Beban Kerja Dosen, dipandang perlu menetapkan penilaian Beban Kerja Dosen.
 - bahwa penilaian Beban Kerja Dosen meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.
 - bahwa penilaian Beban Kerja Dosen sebagaimana huruf b di atas, dibuat oleh dosen tetap Universitas Pancasila.
 - bahwa untuk menjamin obyektifitas setiap dosen dalam membuat laporan kinerja dosen, perlu dibuat Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen.
 - bahwa berdasarkan huruf a, b, c, dan d di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pancasila tentang Penilaian Beban kerja Dosen.

- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 - Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 40/YPS/UP/2002 tentang Statuta Universitas Pancasila;
 - Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Pancasila
2. Rektor adalah Rektor Universitas Pancasila
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila
4. Direktur Program Pascasarjana adalah Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila.
5. Penilaian Beban Kerja Dosen adalah laporan kinerja dosen hasil pelaksanaan pekerjaan seorang dosen tetap Universitas Pancasila dalam jangka waktu setiap semester yang dibuat oleh dosen yang bersangkutan dan disetujui oleh atasan langsung.
6. Laporan kinerja dosen adalah hasil pelaksanaan pekerjaan setiap akhir semester Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen adalah panduan dosen dalam membuat laporan kinerja dosen setiap semester.
8. Dosen adalah dosen tetap Universitas Pancasila
9. Atasan langsung adalah atasan langsung dari dosen yang bersangkutan.

BAB II LAPORAN KINERJA DOSEN

Pasal 2

- (1) Hasil pelaksanaan pekerjaan dosen setiap akhir semester, dituangkan dalam format laporan kinerja dosen, sebagaimana dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (2) Dalam laporan kinerja dosen, terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Bidang Pendidikan
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu
 - c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Penunjang Tridharma perguruan Tinggi.

Pasal 3

Pedoman penilaian Beban Kerja Dosen, tersebut dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan/Keputusan Rektor yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Rektor ini dososialisasikan kepada dosen Universitas Pancasila, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Juni 2014

UNIVERSITAS PANCASILA

Rektor


 Prof. Dr. Wañono Sumaryono, Apt.

Salinan Peraturan Rektor ini,
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua YPP-UP;
2. Para Warck;
3. Para Dekan;
4. Dir. Program Pascasarjana;
5. Para Wadek;
6. Para Ketua Lembaga/PSP;
7. Para Kepala Biro/SPI;
8. Kepala Bagian Kepegawaian;
9. Arsip.

I.	<p>Kinerja Bidang Pendidikan WAJIB ada pengajaran di jenjang S1 bagi semua dosen, dan minimal pengajaran 3 sks untuk pemegang jabatan struktural.</p>		
1.	<p>Kuliah pada tingkat SO (Diploma) dan S1 terhadap setiap kelompok</p> <p>Jika satu Mata Kuliah diampu oleh satu dosen, maka dihitung $\text{sks} \times 100\%$ Jika satu Mata Kuliah diampu oleh term dosen maka dihitung</p> $\frac{\text{jumlah tatap muka dosen ybs}}{\text{jumlah seluruh tatap muka MK dalam 1 smt}} \times \text{sks}$ <p>Catatan untuk kelas paralel:</p> <p>Yang dimaksud kelas paralel adalah mata kuliah yang sama di ajarkan di sebuah PS atau beberapa PS; baik pagi, siang, sore, malam;</p> <p>Beban sks MK pada kelas paralel ke-1 = 100% dari sks sesungguhnya pada MK tersebut ; Beban sks pada kelas paralel ke-2 = 50% dari sks MK tersebut dan beban sks pada kelas paralel ke-3 dst = 25% dari sks MK tersebut (namun perhitungan beban terkait jumlah mahasiswa di tiap kelas mengikuti ketentuan di atas)</p> <p>Sumber dari sosialisasi BKD oleh Tim Dikti pada awal tahun 2010 di Kopertis III; asumsi yg melatar belakangi MK yang diampu sama, persiapan cukup satu kali untuk mengajar beberapa kali.</p>	<p>40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan 1 sks.</p> <p>1 – 40 mahasiswa = 100% x jumlah sks; 41 – 80 mahasiswa = 150% x nilai sks; 81 – 120 mahasiswa dst = 200% x nilai sks</p> <p>Contoh: MK Pancasila (3 sks), terdiri dari 3 kelompok: Kelas A, B, dan C; masing-masing kelas memiliki 30 mahasiswa; dosen X mengajar di Kelas A, B, dan C tersebut; perhitungannya adalah sbb: Di Kelas A beban dosen tersebut: $100\% \times 3 \text{ sks} = 3 \text{ sks}$; Di Kelas B bebannya: $50\% \times 3 \text{ sks} \times 100\% = 1,5 \text{ sks}$; Di Kelas C bebannya: $25\% \times 3 \text{ sks} \times 100\% = 0,75 \text{ sks}$;</p> <p>Batas Kecepatan yang diaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 200% x nilai sks (artinya kelas dengan jumlah mahasiswa > 120 boban dihitung tetap 200%) 2. Jumlah team teaching dosen / kelas maksimal 3 orang kecuali untuk FK, FKG, Fakultas Desain & Seni. Team teaching disini bukan untuk kelas praktikum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau Surat Keputusan Mengajar dari Pimpinan • BAP/Berita Acara Perkuliahan (presensi/jurnal kehadiran dosen) • Presensi mahasiswa • Daftar Nilai UAS

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya. Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Koglatan	SKS	Bukti Dokumen
2.	<p>Kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok</p> <p>Jika satu Mata Kuliah dilampu oleh satu dosen maka dihitung $sks \times 100\%$ Jika satu Mata Kuliah dilampu oleh team dosen maka dihitung $\frac{\text{jumlah tatap muka dosen ybs}}{\text{jumlah seluruh tatap muka MK dalam 1 smt}} \times SKS$</p> <p>Catatan: 1. untuk kelas paralel jika ada, maka mengacu pada ketentuan nomer 1 di atas.</p>	<p>25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan sks</p> <p>1 – 25 mahasiswa = 100% x nilai sks 26 – 50 mahasiswa = 150% x nilai sks 51 mahasiswa – dst = 200% x nilai sks</p> <p>Batas Kebutuhan yang diakui sama dengan yang berlaku untuk perkuliahan S1 di atas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau Surat Keputusan Mengajar dari Pimpinan • BAP/Berita Acara Perkuliahan (presensi/jurnal dosen) • Presensi mahasiswa • Daftar Nilai UAS
3.	<p>Asistensi tugas atau praktikum terhadap setiap kelompok.</p>	<p>25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu sama dengan 1 sks.</p> <p>1 - 25 mahasiswa = 100% x sks dibagi proporsional jumlah dosen (berlaku untuk tim) 26 – 50 mahasiswa = 150% x sks dibagi proporsional jumlah dosen (berlaku untuk tim), dst</p> <p>Batas Kebutuhan: 150% x nilai sks, artinya jumlah mahasiswa di setiap kelas praktikum diharapkan tidak melebihi 50 mahasiswa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau Surat Keputusan Membimbing praktikum dari Pimpinan • Berita Acara Praktikum atau asistensi • Presensi Mahasiswa • Daftar Nilai tugas
4.	<p>Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok</p> <p>1 sks PKL = 50 jam kerja / semester, untuk 1 – 25 mahasiswa; = 6 hari berturut termasuk untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan (1 hari kerja = 8 jam)</p>	<p>1 s/d 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester sama dengan 1 sks</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau Surat Keputusan Tugas membimbing Kuliah Kerja dari Pimpinan • Presensi Mahasiswa • Daftar Nilai tugas • Berita acara bimbingan

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
5.	Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan 1-25 mahasiswa	1 sks/ semester	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau Surat Keputusan Mengajar dari Pimpinan • Presensi Mahasiswa • Berita Acara bimbingan • Daftar Nilai tugas atau laporan hasil praktek
6.	DPL (Dosen Pembimbing lapangan) KKN 1-25 Mahasiswa	1 sks/ semester	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Pimpinan • Presensi Mahasiswa • Berita acara bimbingan • Daftar nilai atau laporan KKN
7.	<p>Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok</p> <p>Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum.</p> <p>Yang dimaksud seminar disini adalah: seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir untuk Mahasiswa.</p> <p>Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proporsional dengan jumlah dosen dalam kelompok.</p> <p>Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri, tetapi bagian dari praktikum atau perkuliahan tersebut.</p>	<p>Setiap kelompok yang terdiri dari 1 - 25 orang = 1 sks; Setiap kelompok yang terdiri dari 26-51 orang = 2 sks, dst;</p> <p>Jika dosen pembimbing lebih dari 1, perhitungan benar adalah:</p> $\frac{\text{sks}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}$ <p>(dengan memperhitungkan jumlah mahasiswa)</p> <p>Batas Kepadatan: 2 sks/semester</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau Surat Keputusan Membimbing Seminar dari Pimpinan • Presensi Mahasiswa • Berita acara bimbingan • Daftar nilai akhir

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
8.	Bimbingan dan tugas akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah SO (Diploma) dan S1 Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama	Maksimal 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks; jika jumlah mahasiswa lebih dari 6 maka bebannya tetap dianggap 1 sks Nilai Bimbingan Skripsi = $\frac{\text{Mahasiswa dibimbing}}{\text{Mahasiswa}} \times 1 \text{ sks}$ Nilai Menguji Skripsi = $\frac{\text{diuji}}{6} \times 0,5 \text{ sks}$	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau Surat Keputusan Membimbing dari Pimpinan • Presensi Mahasiswa • Bukti pembimbingan • Berita acara ujian skripsi • Daftar Nilai
9.	Bimbingan tesis S2/Spesialis Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama	Maksimal 3 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks; jika jumlah mahasiswa lebih dari 3 maka bebannya tetap dianggap 1 sks Nilai Bimbingan Tesis = $\frac{\text{Mahasiswa dibimbing}}{\text{Mahasiswa}} \times 1 \text{ sks}$ Nilai Menguji Tesis = $\frac{\text{diuji}}{3} \times 0,5 \text{ sks}$	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau Surat Keputusan Membimbing dari Pimpinan • Presensi Mahasiswa • Bukti pembimbingan • Berita acara ujian tesis • Daftar Nilai
10.	Menguji proposal S1, S2, S3, Kualifikasi	Maksimal 1 sks/semester Proposal skripsi : 12 orang = 1 sks Proposal Thesis: 6 orang = 1 sks Proposal Disertasi: 4 orang = 1 sks Cara perhitungan beban: $\frac{\text{Mahasiswa diuji}}{\text{-----}} \times 1 \text{ sks}$ 12 / 6 / 4 (tergantung jenjang S1/S2/S3)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau Surat Undangan Menguji dari Pimpinan • Presensi Mahasiswa • Bukti pengujian • Daftar nilai

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.
 Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
11.	Bimbingan Disertasi S3 Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama	Maksimal 2 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks; jika jumlah mahasiswa lebih dari 2 maka bebannya tetap dianggap 1 sks Nilai Bimbingan Disertasi = $\frac{\text{Mahasiswa dibimbing}}{2} \times 1 \text{ sks}$ Nilai Menguji Disertasi = $\frac{\text{Mahasiswa Menguji}}{2} \times 0,5 \text{ sks}$	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau Surat Keputusan Membimbing dari Pimpinan • Presensi Mahasiswa • Bukti pembimbingan • berita acara ujian disertasi • Daftar Nilai
12.	Membimbing dosen yang lebih rendah Jenjang Jabatan Akademiknya	1 sks / semester untuk 1 orang dosen Batas Kepadatan: 2 orang / semester	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau Surat Keputusan Membimbing dari Pimpinan • Laporan hasil bimbingan
13.	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, SAP/RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan Catatan: setiap MK harus memiliki silabus, SAP/RKPSS yang pada dasarnya harus senantiasa diperbaiki atau dikembangkan setiap MK tersebut ditawarkan	Maksimal 2 sks / smt 1 SAP = 0.5 sks / Mata Kuliah Apabila disusun dalam tim, maka perhitungan dibagi proporsional dengan jumlah dosen yang terlibat.	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau Surat Keputusan Mengajar dari Pimpinan • Bukti hasil(Silabus, SAP/RKPSS, GBPP) yang baru dan silabus, SAP/RKPSS, GBPP yang sebelumnya)
14.	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen dalam 1 semester Yang dimaksud dengan <u>detasering</u> adalah penugasan dosen ke PT lain untuk pengembangan akademik dan manajemen di PT tersebut. Yang dimaksud dengan <u>pencangkakan dosen</u> adalah penugasan dosen untuk pengembangan akademik dosen dari PT lain dan dikerjakan di PT <i>homebase</i> .	2 sks Batas Kepadatan: 2 dosen / semester	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau Surat Keputusan Melaksanakan Detasering dari Pimpinan • Bukti yang relevan (laporan kegiatan)

Setiap kegiatan yang diberi tanda Rekomendasi Lanjutkan pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.
Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
II.	Kinerja Bidang Penelitian tidak boleh 0 untuk dosen tanpa tugas tambahan (DS atau PR). Mohon perhatikan pula batas kepatutan seperti yang berlaku dalam jabatan fungsional dosen.		
1.	<p>Keterlibatan dalam 1 judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercapai)</p> <p>Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x sks Pengumpulan data /sebar kuesioner: 50% x sks Analisa Data: 75% x sks Laporan Akhir :100% x sks</p> <p>Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep (desain): 25% x sks 50% dari Karya: 75% x sks Hasil akhir: 100% x sks</p>	<p>Untuk 1 judul penelitian senilai 3 sks bila dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat 60% x 3 sks dan anggota mendapat (40% x 3 sks) dibagi jumlah anggota.</p> <p>Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, nilai = 2 x 60% x 3 sks = 3,6 sks</p> <p>Bila Anggota penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok (ketua dan 1 anggota), nilai menjadi = 2 x 40% x 3 sks = 2,4 sks</p> <p>Batas Kepatutan untuk penelitian kelompok: 2 penelitian / tahun :</p> <p>Catatan: batas kepatutan ini untuk menjaga kualitas dari penelitian yang dilakukan dan juga memperhitungkan jam kerja / minggu dalam batas yang wajar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan dari Pimpinan / Ka LPPM atau Surat Kontrak Penelitian • Proposal • Laporan progress report bila belum selesai • Surat pernyataan dari Ka LPPM bahwa penelitian sudah selesai • Laporan akhir penelitian • Foto karya seni / bukti lain yang relevan jika terkait dengan pengembangan teknologi

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
2.	<p>Pelaksanaan penelitian mandiri atau pembuatan karya seni atau teknologi (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)</p> <p>Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x sks Pengumpulan data /sebar Questioner: 50% x sks Analisa Data: 75% x sks Laporan Akhir :100% x sks</p> <p>Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep (desain): 25% x sks 50% dari Karya: 75% x sks Hasil akhir: 100% x sks</p> <p>Catatan: Yang dimaksud dengan konsep/disain adalah rancangan bangunan karya yang menunjukkan siapa sasarannya, seberapa ruang lingkungnya, bagaimana pendekatannya, seberapa kedalamannya, dan bagaimana pokok-pokok isi atau konstruksinya, serta bahan-bahan sumber yang dipergunakan.</p>	<p>1 judul penelitian = 4 sks (Hanya Ketua, tidak ada Anggota)</p> <p>Jika peneliti disamping penelitian mandiri, terlibat dalam penelitian kelompok maka beban dihitung seperti halnya ketua / anggota yang terlibat dalam 2 penelitian seperti pada point 1 bagian penelitian di atas.</p> <p>Contoh untuk seorang peneliti yang memiliki 1 penelitian mandiri dan 1 penelitian kelompok perhitungan beban:</p> <p>Untuk mandiri maksimal 4 sks (tergantung tahapan) Untuk kelompok berlaku perhitungan sbb</p> <p>Ketua : 60% x 3 sks = 1.8 sks (tergantung tahapan) Anggota : 40% x 3 sks = 1.2 sks (tergantung tahapan)</p> <p>Batas Kecepatan untuk penelitian mandiri: 2 penelitian/ tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan dari Pimpinan / Ka LPPM atau Surat Kontrak Penelitian • Proposal • Laporan progress report bila belum selesai • Surat pernyataan dari Ka LPPM bahwa penelitian sudah selesai • Laporan akhir penelitian • Foto karya seni / bukti lain yang relevan jika terkait dengan pengembangan teknologi

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
3.	<p>Menulis 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks.</p> <p>Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber -ISBN</p> <p>Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor, ketentuan: Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks, tiap chapter ada kontributor, maka beban tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks.</p> <p>Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor dan hanya ada 1 kontributor untuk buku utuh maka perhitungan: Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks, Kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buku yang sudah terbit • Bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak • Surat Keterangan Sedang Menulis Buku dari Pimpinan, bagi yang sedang menulis buku, dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama, bagi yang sedang menulis. • Progres penulisan buku dll., bagi yang sedang dalam proses
4.	<p>Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat</p> <p>Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>Tata cara perhitungan di atas yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan sks utuh untuk satu buku berbahasa internasional = 5 sks</p> <p>Jadi untuk kontributor dalam salah satu chapter pada buku internasional perhitungan beban : 40% x 5 sks = 2 sks</p> <p>Jika chapter ditulis tim, maka perhitungan hendaknya mempertimbangkan proporsi kontribusi dalam tulisan tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buku yang sudah terbit • Bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak • Surat Keterangan Sedang Menulis Buku dari Pimpinan, bagi yang sedang menulis buku, dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama, bagi yang sedang menulis. • Progres penulisan buku dll., bagi yang sedang dalam proses

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
5.	<p>Menterjemahkan atau menyadur naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat), sama dengan 2 sks</p> <p>Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks,</p> <p>1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks, Anggota = 40% x 2 = 0,8 sks/ anggota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buku yang sudah terbit • Bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak • Surat Keterangan Sedang Menterjemahkan/Menyadur dari Pimpinan, bagi yang sedang menulis buku, dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama, bagi yang sedang menulis. • Progres penulisan buku dll., bagi yang sedang dalam proses
6.	<p>Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks</p> <p>Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>1 judul naskah yang disunting = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau Surat Keterangan Telah Menyunting Buku dari Pimpinan dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama. • Buku yang sudah terbit • bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak • Progres penyuntingan naskah buku

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya. Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
7.	<p>Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen yang sesuai dengan bidang ilmu dan tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa (bukan power point kuliah, bukan hanya hand out yang merupakan hasil kumpulan presentasi perkuliahan dosen)</p> <p>Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari materi ajar(SAP) = 50% x sks 75% dari materi ajar (SAP) = 75% x sks Lengkap = 100%</p>	<p>2 sks / semester</p> <p>Jika ditulis dalam tim, perhitungan 60% untuk penulis utama, 40% untuk anggota (spt ketentuan pada kontributor buku untuk tiap chapter)</p> <p>Syarat modul/diktat/bahan ajar harus memenuhi ketentuan seperti pada perhitungan untuk kenaikan angka kredit</p> <p>Untuk jenjang S2/S3 bahan ajar dapat:meliputi materi perkuliahan (termasuk hand out), referensi lain terkait materi ajar, kasus yang dijadikan bahan diskusi, Semuanya disajikan menjadi satu paket bahan ajar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau Surat Keputusan Mengajar (mata kuliah yang dimodulkan) dari Pimpinan • Modul/Diktat/Bahan Ajar yang sudah jadi • Bukti lain yang menunjukkan bahwa modul/diktat/bahan ajar sudah dipergunakan oleh mahasiswa.
8.	PEKERTI/AA	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Mengikuti Program Pekerti dari Pimpinan • Sertifikat • Tugas yang diselesaikan selama pelatihan seperti RKPSS yang sudah siap dll.
9.	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	<p>Sebanyak-banyaknya 8 dosen = 1 sks</p> <p>Perhitungan: $\frac{\sum \text{BKD yang dievaluasi}}{8} \times 1 \text{ sks}$</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Pimpinan • Surat permohonan dari institusi lain • Lembar Pengesahan/bukti kegiatan yg disahkan atasan
10.	Menulis jurnal ilmiah		
a.	Diterbitkan oleh Jurnal ilmiah/majalah ilmiah ber-ISSN tidak terakreditasi atau proceedings seminar nasional maupun internasional	Maks 3 sks (jika ditulis bersama, berlaku ketentuan 60% penulis utama, 40% penulis lainnya dibagi berdasar jumlah anggota)	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal yang sudah diterbitkan atau surat keterangan/penerimaan dr redaksi & naskah, bagi yang

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
			belum diterbitkan.
b.	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	Maks 5 sks (jika ditulis bersama, berlaku ketentuan 60% penulis utama, 40% penulis lainnya dibagi berdasar jumlah anggota)	Jurnal yang sudah diterbitkan atau surat keterangan/penerimaan dr redaksi & naskah, bagi yang belum diterbitkan.
c.	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	Maks 7 sks (jika ditulis bersama, berlaku ketentuan 60% penulis utama, 40% penulis lainnya dibagi berdasar jumlah anggota)	Jurnal yang sudah diterbitkan atau surat keterangan/penerimaan dr redaksi & naskah, bagi yang belum diterbitkan.
11.	Memperoleh hak paten		
a.	Paten sederhana	3 sks	Surat/sertifikat paten atau surat keterangan dari Pimpinan
b.	Paten biasa	4 sks	Surat/sertifikat paten atau surat keterangan dari Pimpinan
c.	Paten internasional (minimal tiga negara)	5 sks	Surat/sertifikat paten atau surat keterangan dari Pimpinan
12.	Menulis di media massa (koran/majalah: tulisan berupa opini, forum diskusi, kritik, kajian ilmiah, ulasan ahli/pakar yang terkait dengan keahlian dalam bidang ilmunya)	1 sks /sml Elatas Keputusan: 3 sks	Foto kopi tulisan yang dimuat di Koran/majalah
13.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara dalam seminar, nara sumber terkait dengan bidang keilmuannya	(catatan: diminta penyelenggara bukan atas kemauan sendiri)	

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
a.	Tingkat regional daerah, instilusional : minimum fakultas)	3 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan sebagai Pembicara/Nara Sumber • Surat tugas/ijin/persetujuan dari Pimpinan • Naskah/ materi yang diberikan • Sertifikat (jika ada)
b.	Tingkat nasional	5 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan sebagai Pembicara/Nara Sumber • Surat tugas/ijin/persetujuan dari Pimpinan • Naskah/ materi yang diberikan • Sertifikat (jika ada)
c.	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan sebagai Pembicara/Nara Sumber • Surat tugas/ijin/persetujuan dari Pimpinan • Naskah/ materi yang diberikan • Sertifikat (jika ada)
14.	Penyaji makalah dalam seminar atau pertemuan ilmiah terkait dengan bidang ilmu	(Catatan: atas inisiatif sendiri, submit abstrak dan diseleksi)	
a.	Tingkat Regional/ minimal fakultas	2 sks; Batas kepatutan: 2 makalah/semester Catatan: jika dibuat oleh tim, maka berlaku seperti ketentuan pada penerbitan jurnal ilmiah (ketua / yang mempresentasikan : 60%, anggota : 40% dibagi proporsional berdasar jumlah)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat penerimaan untuk disajikan dari Panitia • Surat tugas/ijin/persetujuan dari Pimpinan • Naskah/ materi yang diberikan • Sertifikat (jika ada)

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Peneliti, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
b.	Tingkat nasional	3 sks; batas kepatutan: 1 makalah/semester Catatan: jika dibuat oleh tim, maka berlaku seperti ketentuan pada penerbitan jurnal ilmiah (ketua/yang mempresentasikan: 60%, anggota: 40% dibagi proporsional berdasar jumlah)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat penerimaan untuk disajikan dari Panitia • Surat tugas/ijin/persetujuan dari Pimpinan • Naskah/ materi yang diberikan • Sertifikat (jika ada)
c.	Tingkat internasional	5 sks; batas kepatutan: 1 makalah/semester Catatan: jika dibuat oleh tim, maka berlaku seperti ketentuan pada penerbitan jurnal ilmiah (ketua / yang mempresentasikan : 60%, anggota : 40% dibagi proporsional berdasar jumlah)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat penerimaan untuk disajikan dari Panitia • Surat tugas/ijin/persetujuan dari Pimpinan • Naskah/ materi yang diberikan • Sertifikat (jika ada)

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dikomparasi Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
III.	Kinerja Bidang Pengabdian pada Masyarakat (minimum 3 sks jika digabung dg kinerja bidang penunjang) (Atas permintaan, insiatif lembaga, insiatif sendiri)		
1.	Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	<p>Maksimal 1 sks/ kegiatan yg setara dg 50 jam</p> <p>Contoh : jika menjadi fasilitator penuh untuk suatu kegiatan selama 3 hari, perhitungan menjadi: 3 hari x @ 8 jam = 24 jam, ditambah dengan persiapan kurang lebih 12 jam maka beban kerja menjadi $36/50 \times 1 \text{ sks} = 0.72 \text{ sks}$</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat permohonan/undangan atau surat penerimaan dari lembaga yang menjadi sasaran pengabdian masyarakat. • Surat tugas/ijin/persetujuan dari Pimpinan • Laporan kegiatan • Materi yang disampaikan
2.	Memberikan penyuluhan/penataran kepada masyarakat	<p>Maksimal 3 sks (hitungan 50 jam = 1 sks)</p> <p>Catatan: perhitungan dapat mempertimbangkan kombinasi antara materi yang dislapkan (naskah atau modul dll.) dan waktu yg digunakan pada saat melaksanakan kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat permohonan/undangan atau surat penerimaan dari lembaga yang menjadi sasaran pengabdian masyarakat. • Surat tugas/ijin/persetujuan dari Pimpinan • Laporan kegiatan • Materi yang disampaikan
3.	Memberikan jasa konsultan yang relevan dengan keparannya atas persetujuan/penugasan pimpinan PT seperti: menjadi tenaga ahli di Kemendikbud untuk pembuatan naskah akademik atau draft UU Pendidikan, menjadi tenaga ahli untuk pembuatan aturan hukum atau kebijakan-kebljakan lain yang akan berdampak pada kepentingan masyarakat luas di Indonesia	<p>Dalam Tim: Ketua: 3sks Anggota: 2 sks Mandiri: 3 sks</p> <p>Batas Kepatutan: 1 proyek / semester</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan/Persetujuan/ Keputusan/Penunjukkan sebagai Konsultan/ Tenaga Ahli/Staf Ahli dari institusi terkait • Laporan progres layanan konsultasi, bagi yang sedang berjalan • Laporan hasil akhir, bagi yang sudah selesai.

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
4.	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.		
a.	<p>Menulis 1 judul, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber –ISBN</p> <p>Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>3 sks</p> <p>Jika menulis dalam tim, maka berlaku ketentuan 60% untuk penulis utama, 40% untuk semua penulis lain, seperti ketentuan pada bagian penelitian.</p> <p>Catatan: buku yang ditulis tidak untuk menjadi buku referensi atau acuan perkuliahan bagi mahasiswa di PT melainkan untuk SMA ke bawah atau masyarakat umum, atau untuk mahasiswa namun yang lebih bersifat ke pengembangan karakter (soft skills) mahasiswa (bukan keilmuannya).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buku yang sudah terbit • Bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak • Surat Keterangan Sedang Menulis Buku dari Pimpinan, bagi yang sedang menulis buku, dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama, bagi yang sedang menulis. • Progres penulisan buku dll., bagi yang sedang dalam proses
b.	<p>Menulis 1 judul, ada editor, tiap chapter ada kontributor</p> <p>Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 100% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buku yang sudah terbit • Bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak • Surat Keterangan Sedang Menulis Buku dari Pimpinan, bagi yang sedang menulis buku, dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama, bagi yang sedang menulis. • Progres penulisan buku dll., bagi yang sedang dalam proses

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya. Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
c.	<p>Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul Pelatihan oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh siswa mahasiswa)</p> <p>Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 100% x sks</p>	2 sks/semester	<ul style="list-style-type: none"> • Buku yang sudah terbit • Bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak • Surat Keterangan Sedang Menulis Buku dari Pimpinan, bagi yang sedang menulis buku, dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama, bagi yang sedang menulis. • Progres penulisan buku dll., bagi yang sedang dalam proses

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
IV.	Kinerja Penunjang Lain (minimal 3 sks digabung dengan Pengabdian Masyarakat).		
A.	Pembinaan Sivitas Akademika		
1.	Bimbingan Akademik (perwalian/penasehat akademik)	setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks. Jumlah yang dibimbing dihitung proporsional jadi untuk 6 mahasiswa = $6/12 \times 1$ sks Nilai maksimal bimbingan akademik = 2 sks; jadi jika jumlah mahasiswa yang dibimbing = 25 orang atau lebih, nilainya tetap 2 sks. Batas kepatutan: 2 sks/semester	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Sebagai Dosen Wali dari Pimpinan • Bukti bimbingan • Presensi mahasiswa yang dibimbing
2.	Bimbingan dan Konseling.	setiap 12 orang mahasiswa sama dengan 1 sks, misal seorang dosen membimbing 5 mahasiswa, maka nilai = $5/12 \times 1$ sks (Untuk staf Bimbingan dan Konseling) Nilai maksimal Bimbingan dan Konseling = 2 sks; jadi jika jumlah mahasiswa yang dibimbing = 25 orang atau lebih, nilainya tetap 2 sks Batas kepatutan: 2 sks/semester	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau Surat Keputusan sebagai Pembimbing dari Pimpinan • Bukti bimbingan • Presensi mahasiswa yang memperoleh layanan bimbingan dan konseling
3.	Pimpinan Pembinaan Unit kegiatan mahasiswa seperti; UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Himadep (Himpunan Mahasiswa Departemen), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa, BSO (Badan Semi Otonom: misal SKI, kelompok kajian), Majalah Mahasiswa, Bimbingan penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP	1 sks/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas/Surat Keputusan/Surat Pengangkatan dari Pimpinan • Bukti pembinaan, misal; kehadiran dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang dibina

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
4.	Pimpinan organisasi sosial Intern sebagai hanya Ketua/Wakil Ketua, misal a) Koperasi fakultas, b) Dharma wanita, c) Takmir Masjid/Pastoran	1 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas/Surat Keputusan Pimpinan • Laporan kegiatan atau daftar hadir rapat organisasi internal tersebut
B. Administrasi dan Manajomon			
1.	Jabatan struktural (bordasarkan beban/semester)		
	Rektor		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Pembantu Rektor		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Dekan		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Direktur Program Pasca Sarjana		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Ketua Lembaga LPPM, LPM, Business Center		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Ketua Sekolah Tinggi		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Pembantu Dekan		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Asisten Direktur Program Pasca Sarjana		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Direktur Politeknik		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Pembantu Ketua Sekolah Tinggi		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Pembantu Direktur Politeknik		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
	Direktur Akademi		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Kepala Pusat		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Sekretaris Program Pasca		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Pembantu Direktur Akademi		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Ketua Jurusan / Bagian		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Sekretaris Jurusan / Bagian		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Kepala Laboratorium / Studio		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Ketua Program Studi		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Kepala UPT Komputer, Perpustakaan, Bahasa		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Kepala Biro BAA, BAK, BSDM, Kemahasiswaan, Sarana Prasarana		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Sekretaris Lembaga		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Sekretaris UPT		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Sekretaris Program Studi		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Kepala Bagian		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Kepala Balai		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
	Sekretaris Pusat		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Kepala Sub Bagian		SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
2.	Jabatan non struktural		
	Ketua Senat Universitas/Institut	4 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Ketua Senat Fakultas	4 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Sekretaris Senat Universitas/Institut	4 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Sekretaris Senat Fakultas	4 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Ketua Unit Kewirausahaan	2 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Ketua Rumpun Keminatan	2 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Anggota Senat Universitas/Institut	1 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Anggota Senat Fakultas	1 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Pengelola Perpustakaan tingkat Fakultas	1 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	Catatan: apabila terjadi rangkap jabatan maka gunakan hanya satu jabatan dengan beban kerja terbesar		
3.	Ketua Redaksi Jurnal ber-ISSN Anggota Redaksi Jurnal ber-ISSN	1 sks 0,5 sks	• Surat Tugas/Surat Keputusan Pimpinan • Bukti jurnal yang sudah terbit

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
4.	Ketua Panitia Ad Hoc.: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester), seperti Panitia Reviewer RKAT, Panitia Telaah Prodi Anggota Panitia Ad Hoc	1 sks 0,5 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas/Surat Keputusan Pimpinan • Laporan kegiatan
5.	Ketua Panitia Tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester), seperti majalah ilmiah, panitia pengembangan kurikulum, SP3 (Satuan Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan), Satuan Penjaminan Mutu, Panitia Angka Kredit, Panitia Akreditasi		
	• tingkat Universitas	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas/Surat Keputusan Pimpinan • Laporan kegiatan
	• tingkat Fakultas	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas/Surat Keputusan Pimpinan • Laporan kegiatan
	• tingkat Jurusan/Program Studi	1 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas/Surat Keputusan Pimpinan • Laporan kegiatan
6.	Anggota Panitia Tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester)		
	• tingkat Universitas	1 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas/Surat Keputusan Pimpinan • Laporan kegiatan
	• tingkat Fakultas	1 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas/Surat keputusan Pimpinan • Laporan kegiatan
	• tingkat Jurusan/Program Studi Catatan: a. untuk kepanitiaan yang kurang dari 2 semester tidak dapat dimasukkan sebagai beban kerja. b. Untuk kepanitiaan minimal 2 smt hanya bisa dipakai untuk satu kali laporan.	0,5 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas/Surat keputusan Pimpinan • Laporan kegiatan

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap ditampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
7.	Menjadi Pengurus Yayasan : APTISI atau BMPTSI , asesor BAN-PT	Ketua : 1 sks Anggota : 0.5 sks	<ul style="list-style-type: none"> Surat Tugas/Surat Keputusan/Surat Persetujuan/Surat Ijin dari Pimpinan Laporan Kegiatan
8.	Menjadi Pengurus/Anggota Asosiasi Profesi	Tingkat nasional (maksimal): Ketua : 1 sks Anggota : 0.5 sks Tingkat internasional (maksimal): Ketua : 2 sks Anggota : 1 sks	<ul style="list-style-type: none"> Surat Tugas/Surat Keputusan/Surat Persetujuan/Surat Ijin dari Pimpinan Kartu anggota Laporan Kegiatan
C.	Pelaksanaan Tugas Penunjang lainnya dalam rangka pengembangan diri Dosen		
1.	Peserta seminar/workshop/kursus berdasar penugasan pimpinan Catatan: jika peserta sekaligus sebagai pembicara pada kegiatan yang sama maka yang dihitung adalah yang mendapat point lebih besar, bukan kedua-duanya.	0,5 sks untuk tingkat regional / nasional 1 sks untuk tingkat internasional Batas Kepadatan: 3 seminar/semester untuk tingkat nasional 2 seminar/semester untuk tingkat internasional	<ul style="list-style-type: none"> Surat Tugas/Surat Persetujuan/Ijin dari Pimpinan Sertifikat atau bukti lain kehadiran di kegiatan tersebut
2.	Reviewer jurnal ilmiah , proposal Hibah dll	1 sks	<ul style="list-style-type: none"> Surat Tugas Pimpinan Bukti hasil telaah artikel/proposal yang direview

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilimpiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
V.	Kewajiban Khusus Profosor.		
A.	Menulis Buku		
1.	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber ISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	<ul style="list-style-type: none"> Buku Surat Keterangan/Penugasan dari Pimpinan
2.	Menulis satu judul naskah buku Internasional (berbahasa dan diedarkan secara Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	<ul style="list-style-type: none"> Buku Surat Keterangan/Penugasan dari Pimpinan
B.	Membuat Karya Ilmiah		
1.	Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk disertasi dan atau tesis) atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x sks	3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	<ul style="list-style-type: none"> Surat Tugas Pimpinan Laporan Penelitian/Disertasi/ Tesis yang disetujui atau Bukti lain yang relevan

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
	<p>Pengumpulan/sebar Kuesioner/angket: 50% x sks Analisa Data: 75% x sks Laporan Akhir :100% x sks</p> <p>Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep(desain): 25% x sks 50% dari Karya: 75% x sks Hasil akhir: 100% x sks</p> <p>Catatan: Yang dimaksud dengan konsep/disain adalah rancangan bangunan karya yang menunjukkan siapa sasarannya, seberapa ruang lingkungannya, bagaimana pendekatannya, seberapa kedalamannya, dan bagaimana pokok-pokok isi atau konstruksinya, serta bahan-bahan sumber yang dipergunakan.</p>		
2.	<p>Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)</p> <p>Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x sks Pengumpulan/sebar Kuesioner/angket: 50% x sks Analisa Data: 75% x sks Laporan Akhir :100% x sks</p> <p>Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep (desain): 25% x sks 50% dari Karya: 75% x sks Hasil akhir: 100% x sks</p>	<p>4 sks</p> <p>Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penelitian atau bukti lain yg relevan • Surat persetujuan dari Pimpinan • Sertifikat/Surat Keterangan Persetujuan laporan penelitian dari Lembaga Penelitian atau yg relevan
3.	<p>Memperoleh hak paton</p>		
a.	<p>Paten sederhana</p>	<p>3 sks</p> <p>Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Paten • Atau Surat Keterangan dari Pimpinan

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijiri, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
b.	Paten biasa	4 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	Sertifikat Paten Atau Surat Keterangan dari Pimpinan
c.	Paten internasional (minimal tiga negara)	5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	Sertifikat Paten Atau Surat Keterangan dari Pimpinan
C.	Menyebarkan Gagasan		
1.	Menulis jurnal ilmiah		
a.	Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi	3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	Jurnal atau surat keterangan terbit dr jurnal dan naskah
b.	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	Jurnal atau surat keterangan terbit dr jurnal dan naskah
c.	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	7 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	Jurnal atau surat keterangan terbit dr jurnal dan naskah
2.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, nara sumber atas dasar permohonan dari pihak penyelenggara bukan inisiatif pribadi.		
a.	Tingkat regional daerah, internasional (minimum fakultas)	3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	Surat Permohonan/Undangan dari Panitia Surat Tugas/Ijin/Persetujuan Pimpinan Naskah Sertifikat

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
b.	Tingkat nasional	5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan/Undangan dari Panitia • Surat Tugas/Ijin/Persetujuan Pimpinan • Naskah • Sertifikat • Surat Permohonan/Undangan dari Panitia • Surat Tugas/Ijin/Persetujuan Pimpinan • Naskah • Sertifikat
c.	Tingkat internasional (dengan bahasa Internasional)	6 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan/Undangan dari Panitia • Surat Tugas/Ijin/Persetujuan Pimpinan • Naskah • Sertifikat
3.	Penyaji makalah dalam seminar atau pertemuan ilmiah terkait dengan bidang ilmu	(Catatan: atas inisiatif sendiri, submit abstrak dan diseleksi)	
a.	Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	2 sks, batas kepatutan 2 makalah/semester Catatan: jika dibuat oleh tim, maka berlaku seperti ketentuan pada penerbitan jurnal ilmiah (ketua / yang mempresentasikan : 60%, anggota : 40% dibagi proporsional berdasar jumlah)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat penerimaan untuk menyajikan makalah dari penyelenggara • Surat Tugas/Ijin/Persetujuan dari Pimpinan • Makalah/Materi presentasi • Sertifikat


Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya. Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
b.	Tingkat nasional	3 sks, batas kepatutan 1 makalah/semester Catatan: jika dibuat oleh tim, maka berlaku seperti ketentuan pada penerbitan jurnal ilmiah (ketua / yang mempresentasikan : 60%, anggota : 40% dibagi proporsional berdasar jumlah)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat penerimaan untuk menyajikan makalah dari penyelenggara • Surat Tugas/Ijin/Persetujuan dari Pimpinan • Makalah/Materi presentasi • Sertifikat
c.	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	5 sks, batas kepatutan 1 makalah/semester Catatan: jika dibuat oleh tim, maka berlaku seperti ketentuan pada penerbitan jurnal ilmiah (ketua / yang mempresentasikan : 60%, anggota : 40% dibagi proporsional berdasar jumlah)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat penerimaan untuk menyajikan makalah dari penyelenggara • Surat Tugas/Ijin/Persetujuan dari Pimpinan • Makalah/Materi presentasi • Sertifikat
4.	Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran kepada masyarakat	Maksimal 3 sks (hitungan 60 jam = 1 sks) Catatan: kombinasi materi dan waktu yg dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan/Undangan/Persetujuan dari Panitia • Surat Tugas/Ijin/Persetujuan dari Pimpinan • Naskah / materi pelatihan • Sertifikat

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya. Bukti Penugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
5.	Mendifusikan (menyebarkan luaskan) temuan karya teknologi dan atau seni	3 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan/Undangan/ Persetujuan dari Panitia • Surat Tugas/Ijin/Persetujuan dari Pimpinan • Naskah / materi pelatihan • Sertifikat
6.	Menulis di media massa (koran/majalah) Artikel, kritik, opini, forum diskusi	1 sks Batas kepatutan maksimal 3 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Koran/majalah yang bersangkutan • Atau surat keterangan dari Pimpinan Redaksi

Universitas Pancasila
Rektor


Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt

Setiap kegiatan yang diberi tanda **Rekomendasi Lanjutkan** pada Laporan Beban Kerja, harap dilampiri Laporan Beban Kerja sebelumnya.

Bukti Perugasan dapat berupa Surat Keputusan, Surat Kontrak Penelitian, Surat Tugas, Surat Ijin, dan Surat Keterangan (tergantung konteks dari kegiatan yang dilakukan)